

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN LEASING

**Oleh
MOWO PRASETYO**

Dewasa ini sejumlah perusahaan pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan sepeda motor mengalami perkembangan pesat dan bermunculan dengan penawaran berbagai program kemudahan. PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance) adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor khusus merek Honda, Yamaha dan Suzuki melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan ini mengharuskan debitur menyerahkan hak miliknya atas sepeda motor tersebut kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan hutang pembiayaan sehingga ketika terjadi wanprestasi oleh debitur, maka kreditur dapat melakukan penarikan terhadap sepeda motor tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang di ambil dalam penulisan skripsi ini antara lain. (1) Bagaimana status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen? Dan Bagaimana akibat hukum bagi konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti sesuai dengan tempat subyek yang telah ditetapkan dan data sekunder diperoleh melalui study kepustakaan dan studi pada dokumen perjanjian pembiayaan konsumen pada PT WOM Finance cabang Metro. Data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yaitu data diuraikan dan disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas agar dapat diambil suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian konsumen berada pada pihak debitur. Akan tetapi karena kendaraan bermotor tersebut dijadikan jaminan secara fidusia, maka hak kepemilikan atas kendaraan bermotor beralih kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen sampai dilunasinya semua pembayaran angsuran hutang debitur. Akibat hukum dari penyerahan hak milik secara fidusia ini adalah debitur tidak lagi memegang hak milik atas sepeda motor dan hanya memiliki hak peminjam pakai atas sepeda motor tersebut. Beralihnya hak milik dari debitur kepada kreditur mengakibatkan debitur tidak berhak menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak lain seperti dipindahtanggankan karena sepeda motor tersebut merupakan jaminan hutang atas hutang debitur kepada PT WOM Finance.

Kata Kunci: Hak Milik, Perjanjian Pembiayaan Leasing